



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ali Husin Bin Husin Hikimati, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 18 Mei 1980, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

Dan

Sartin Umar Binti Mohamad Umar, tempat tanggal lahir di Gorontalo, 4 Maret 1983, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register Nomor: 79/Pdt.P/2021/PA.Sww, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :

Sulastri Husin Binti Ali Husin, umur 18 tahun, tempat tanggal lahir di

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, 24 Desember 2002, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Desa Ayula Selatan Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama :

Adam Ali Bin Mahmud Ali, umur 26 tahun, tempat tanggal lahir di Modelidu 19 Mei 1995, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 18 tahun dan belum pernah menikah serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu pula dengan calon suaminya yang telah berusia 26 tahun, telah aqil baligh dan belum pernah menikah serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulango Selatan, namun ditolak oleh

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B.138/Kua.30.02.15/PW.01/05/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Sulastri Husin Binti Ali Husin** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Adam Ali Bin Mahmud Ali**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tetap pada pendirian mereka untuk menikahkan kedua calon mempelai;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa mereka sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka meskipun masih dibawah usia 19 tahun, Pemohon I dan Pemohon II telah berjanji untuk tetap membimbing anak mereka dan calon suaminya setelah mereka berdua menikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita yang menyatakan sudah berkeinginan untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dengan calon isteri;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi N9 tentang Penolakan Pernikahan nomor B-138/KUA.30.02.15/Pw.01/05/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bulango Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sulastri Husin nomor 7503-CLT-091201216578 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sulastri Husin yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ali Husin nomor 7503151102140001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4.
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503151805800001 atas nama Ali Husin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 7503154403830001 atas nama Sartin Umar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6.
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 145/TnI-Tlg.B/172/V/2021 atas nama Hadiyah Harun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7.

B. Saksi

Ratna Hasan binti Dino Hasan, umur 38 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat Desa Ayula Timur, bertempat tinggal di Desa Ayula Timur, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan sebagai Keponakan dari Pemohon II dan bersedia disumpah. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Sulastri Husin dengan calon suaminya bernama Adam Ali;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon orangtua kandung dari Sulastri Husin;
- Bahwa kenal anak Pemohon yang bernama Sulastri Husin;
- Bahwa anak para Pemohon berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan calon suami Adam Ali sering menginap dirumah para Pemohon.

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak hamil.
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak para Pemohon dengan Calon suami anak para Pemohon
- Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa ibu kandung dari Adam Ali telah meninggal dunia sejak tahun 2008.

1. **Risna M. Isa binti Misi Isa**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tonal, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu dari calon pria bersedia disumpah kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dengan lafadz sumpah sebagai berikut, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama Sulastris Husin dengan calon suaminya bernama Adam Ali;
 - Bahwa saksi kenal anak para Pemohon bernama Sulastris Husin;
 - Bahwa saksi kenal namanya Adam Ali;
 - Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun;
 - Bahwa ibu kandung Adam Ali telah meninggal sejak tahun 2008.
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sekitar 2 tahun dan Adam Ali sudah sering menginap di rumah para Pemohon;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak hamil.
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon
 - Bahwa mereka berdua tidak mempunyai hubungan kekerabatan maupun sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai petani;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa oleh karenanya permohonan a quo adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1**, para Pemohon selaku orang tua kandung dari calon mempelai perempuan. Kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*), sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak para

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut, dan sabar menunggu sampai batas usia anak dewasa yang telah ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait, seperti para Pemohon, Calon Suami, Calon Isteri, dan Orang Tua (Ayah) Calon Suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Sulastri Husin** dengan calon suaminya bernama **Adam Ali**, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;
 - Bahwa, Pemohon sudah berusaha memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak mereka tetap bersikeras untuk segera menikah;
 - Bahwa, kehendak atas rencana pernikahan ini adalah dari permintaan anak sendiri tidak ada paksaan dari orangtua;
 - Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah lulus sekolah menengah kejuruan;
 - Bahwa, hubungan kedua calon mempelai sudah saling kenal, keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa, menurut pengakuan para Pemohon, kedua calon mempelai tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil saat mengajukan sidang di Pengadilan;
 - Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menikahkan kedua calon mempelai;
 - Bahwa, rencana pernikahan tersebut ingin dilangsungkan dengan alasan calon suami telah menyatakan kehendak ingin menikah dengan anak para Pemohon;
 - Bahwa, kedua calon mempelai adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin menurut agama, kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa, kedua calon mempelai belum menikah sebelumnya;
 - Bahwa, sekarang ini Calon Suami telah bekerja sebagai petani dan berpenghasilan setiap bulannya;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.7 yang berupa asli surat dan fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.7, juga telah mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan antara kedua calon mempelai telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan keduanya dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2**, terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang akan menikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** terbukti bahwa anak Pemohon telah lulus Sekolah Menengah Kejuruan dan usianya saat ini belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.4** harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri yang sah dan calon mempelai perempuan adalah benar merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda **P.5** dan **P.6**, maka diketahui Pemohon I dan Pemohon II berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Suwawa, karenanya Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara a quo termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7** harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung dari calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi hubungan keduanya selama ini telah begitu dekat, dan antara keduanya tidak ada hubungan atau pertalian nasab, semenda, sesusuan atau lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan antara keduanya sesuai dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.7 dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, maka Hakim Tunggal dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak mereka namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, anak para Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, hingga saat ini baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun (belum pernah menikah sebelumnya);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sekarang ini telah bekerja dan berpenghasilan;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa ada musyawarah atas rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan tidak yang berkeberatan dengan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, dan orangtua calon mempelai laki-laki yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, usia kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai terjalin sebuah

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keakraban yang wajar, mereka berdua sudah saling kenal dan wujud keakraban kedua calon mempelai adalah mereka berdua telah bertunangan kurang lebih selama 2 tahun;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut ingin dilangsungkan dengan alasan calon suami telah menyatakan kehendak ingin menikah dengan anak para Pemohon, keduanya saling mencintai;
 - Bahwa, antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan dan/atau pertalian nasab, sesusuan, semenda dan lainnya yang menjadi halangan untuk melakukan perkawinan kecuali usia kedua calon mempelai belum mencapai 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa, hingga saat ini baik anak Pemohon maupun calon suami anak Pemohon tidak pernah terikat perkawinan dengan pihak manapun (belum pernah menikah sebelumnya);
 - Bahwa, calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan setiap bulan;
 - Bahwa, antara keduanya tidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan ini;
 - Bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk melangsungkan perkawinan selain karena calon suami yang telah menyatakan kehendak ingin menikah dengan anak para Pemohon;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hakim Tunggal menilai:

- Bahwa, hubungan antara kedua calon mempelai terjalin sebuah keakraban yang wajar dan tidak ada alasan yang mendesak untuk mereka melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa, ternyata antara kedua calon mempelai terdapat halangan untuk menikah, karena kedua calon mempelai belum berumur 19 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk Anak para Pemohon belum terpenuhi;
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta fakta di persidangan

Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebangun dengan maksud ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 a quo juga mengatur bahwa salah satu dari kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah mencegah perkawinan di usia anak-anak;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemohon sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak;
- Bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan PBB dan saat ini telah mempunyai Undang - Undang Perlindungan Anak. Ada satu hal yang ingin dilindungi oleh undang-undang tersebut termasuk didalamnya terdapat peraturan untuk mencegah perkawinan di usia anak-anak, yaitu the best interest of the child atau kepentingan terbaik bagi anak, oleh karena itu peraturan tersebut tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk negara yang mana dalam hal ini lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang - orang yang beragama islam adalah Pengadilan Agama;
- Bahwa meskipun perkawinan di bawah usia dewasa secara tradisional maupun secara adat istiadat di sebagian daerah di Indonesia dipahami sebagai bentuk perkawinan yang sah dan suci yang bertujuan menghindari perbuatan zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan alasan-alasan lainnya yang kesemua tujuan tersebut pada hakikatnya ingin merealisasikan kemaslahatan dalam kehidupan anak para Pemohon, namun mengingat resiko perkawinan anak di bawah umur 19 tahun jauh lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang ingin diwujudkan, maka dalam kaitan ini hukum Islam memberikan jalan keluar dengan cara menghindari bahaya yang lebih besar tersebut, yaitu tidak menikahkan

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak yang masih di bawah usia 19 tahun dibandingkan mewujudkan kemaslahatan berupa khawatir berbuat zina, takut mencoreng nama baik keluarga dan sebagainya yang sejatinya merupakan kewajiban orang tua untuk menanggulangi terjadinya hal-hal negatif tersebut. Kerangka berpikir yang demikian sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut: **درء المفسد أولى من جلب المصالح**. "Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan)." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa alNazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk diberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon dalam perkara a quo harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1442 H, oleh **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Apriany Ismail, S.H., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No 79/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)